

BAB III

KOMPETENSI ADVOKAT NON-MUSLIM DI PENGADILAN AGAMA SEMARANG

A. Deskripsi Pengadilan Agama Semarang

1. Sejarah Peradilan Agama Semarang

Peradilan Agama merupakan peradilan yang diperuntukkan untuk menyelesaikan masalah bagi orang-orang Islam, merupakan sebutan resmi bagi salah satu diantara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia, dan salah satu diantara Peradilan khusus di Indonesia. Dalam hal ini Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak termasuk bidang pidana dan pula hanya untuk muslim di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu tidak mencakup seluruh perdata Islam.¹

Keberadaan sejarah Pengadilan Agama Semarang tidak dapat dilepaskan dari sejarah berdirinya Kota Semarang serta perkembangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di seluruh Indonesia pada umumnya atau di Jawa dan Madura pada khususnya. Sejarah Kota Semarang diawali dengan kedatangan Pangeran Made Pandan beserta puteranya yang bernama Raden Pandan Arang dari Kesultanan Demak.

¹ A. Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia (Gemuruhnya Politik Hukum "HK, Islam, HK.Barat, dan HK. Adat" dalam Rentang Sejarah Bersama Pasang Surut Lembaga Peradilan Agama Hingga Lahirnya Peradilan Syari'at Islam Aceh)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, cet ke-1, 2006, Hal.9

Mereka membuka lahan dan mendirikan pesantren di daerah tersebut sebagai sarana menyiarkan agama Islam. Daerah yang subur itu terdapat pohon asam yang tumbuhnya jarang. Dalam bahasa Jawa disebut Asam Arang. Perkembangan selanjutnya disebut Semarang. Sultan Pandan Arang II (wafat 1553) putra dari pendiri desa yang bergelar Kyai Ageng Pandan Arang I adalah Bupati Semarang I yang meletakkan dasar-dasar Pemerintahan Kota yang kemudian dinobatkan menjadi Bupati Semarang pada tanggal 12 Rabiul awal 954 H bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Tanggal penobatan tersebut dijadikan sebagai hari jadi Kota Semarang.²

Bagi sejarawan kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti peninggalan sejarah atau arsip-arsip kuno Pengadilan Agama Semarang, karena arsip-arsip tersebut telah rusak akibat beberapa kali kantor Pengadilan Agama Semarang terkena banjir, yang paling besar adalah banjir pada tahun 1985, tetapi masih ada beberapa orang pelaku sejarah yang masih hidup dan dapat digali informasi tentang perkembangan Pengadilan Agama yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau setidaknya sebagai sumber penafsiran dalam upaya menelusuri perjalanan sejarah Pengadilan Agama Semarang. Berdasarkan kesaksian Bapak Basiron, seorang Pegawai Pengadilan Agama Semarang yang paling senior, beliau pernah melihat sebuah Penetapan Pengadilan Agama Semarang Tahun

² Lihat alamat web Website: <http://pasemarang.net> yang diunduh penulis pada hari senin tanggal 7 November 2012 pada jam 12.45 WIB

1828 Tentang Pembagian Warisan yang masih menggunakan tulisan tangan dengan huruf dan bahasa Jawa. Keterangan tersebut dikuatkan pula dengan keterangan Bapak Sutrisno, pensiunan pegawai Pengadilan Agama Semarang yang sebelumnya pernah menjadi pegawai pada Jawatan Peradilan Agama. Ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Semarang memang telah ada jauh sebelum dikeluarkan staatblaad Tahun 1882.³

Pada awal berdirinya Pengadilan Agama Semarang berkantor di Serambi Masjid Agung Semarang yang dikenal dengan Masjid Besar Kauman yang terletak di Jalan Alun-Alun Barat dekat pasar Johar. Tanah yang sekarang di atasnya berdiri pasar Johar dahulunya adalah Alun-Alun Kota Semarang, setelah beberapa tahun berkantor di serambi Masjid, Kemudian menempati sebuah bangunan yang terletak di samping sebelah selatan Masjid. Bangunan tersebut kini dijadikan Perputakaan Masjid Besar Kauman.

Selanjutnya pada masa Wali Kota Semarang dijabat oleh Bapak Hadijanto, berdasarkan Surat Walikota tertanggal 28 Juli 1977 Pengadilan Agama Semarang diberikan sebidang tanah seluas \pm 4000 M² yang terletak di Jalan Ronggolawe Semarang untuk dibangun Gedung Pengadilan Agama Semarang. Gedung Pengadilan Agama Semarang yang terletak di Jalan Ronggolawe Nomor 6 Semarang dengan bangunan seluas 499 M² diresmikan penggunaannya pada tanggal 19 September 1978.

³ *Ibid*

Sejak tanggal tersebut Pengadilan agama Semarang memiliki gedung sendiri yang sampai sekarang masih ditempati.⁴

Berdasarkan arsip yang ada di Pengadilan Agama Semarang dan penuturan dari beberapa pensiunan Pegawai Pengadilan Agama Semarang maka dapat disusun urutan/periode ketua-ketua yang pernah menduduki sebagai pimpinan di Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut :

H. MUHAMMAD SOWAM, periode 1960 s/d 1965

KH. R. ABDUL RACHIM, periode 1965 s/d ...

KH. AHMAD MAKMURI, periode ... s/d 1975

Ymt. DARSO HASTONO, periode 1975 s/d 1976

DRS. H. HARUN RASYIDI, S.H., periode 1976 s/d 1983

DRS. H. SYAMSUDDIN ANWAR, S.H., periode 1983 s/d 1988

DRS. H. IMRON, periode 1988 s/d 1991

DRS. H. SUDIRMAN MALAYA, S.H., periode 1991 s/d 1996

DRS. H. YAHYA ARUL, S.H., periode 1996 s/d 2002

DRS. H. YASMIDI, S.H., periode 2002 s/d 2004

DRS. IBRAHIM SALIM, S.H., perioder 2004 s/d 2007

DRS. H. WAKHIDUN AR, S.H., M.Hum., periode 2007 s/d 2008

DRS.H. MOH. ICHWAN RIDWAN, S.H., M.H., periode 2008 s/d 2010

DRS. JASIRUDDIN, S.H., M.SI, periode 2010 s/d Sekarang

⁴ *Ibid*

2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Semarang

Adapun mengenai visi dan misi Pengadilan Agama Semarang sebagai berikut:

VISI

Terwujudnya Badan Peradilan Agama Yang Agung

MISI

Menyelenggarakan pelayanan yudisial dengan seksama dan sewajarnya serta mengayomi masyarakat;


Menyelenggarakan pelayanan non yudisial dengan bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;

Mengembangkan penerapan manajemen modern dalam pengurusan kepegawaian, sarana dan prasarana rumah tangga Kantor dan pengelolaan keuangan;

Meningkatkan pembinaan sumber daya manusia dan pengawasan terhadap jalannya peradilan.⁵

⁵ Lihat alamat web Website: <http://pasemarang.net> yang diunduh penulis pada hari senin tanggal 7 November 2012 pada jam 12.45 di kopma ws

3. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Semarang



B. Kompetensi Advokat non-Muslim dalam beracara di Pengadilan Agama

1. Kompetensi Advokat non-muslim dalam Hukum Materiil

Dalam kompetensi advokat non-muslim hukum materiil ini penulis mengambil dari salinan putusan yang dilakukan oleh advokat non-muslim. Adapaun mengenai putusan tersebut sebagai berikut;

Salinan putusan No:0709/Pdt.G/2011/PA.Sm. Salinan ini membahas mengenai perkara Pembatalan Perkawinan, dimana pihak Pemohon merasa dirugikan oleh Termohon dikarenakan dia memiliki banyak hutang dan yang menanggungnya dari pihak Pemohon. Selain hal tersebut dari pihak Tergugat juga memalsukan data diri serta belum bercerai dengan istri yang pertama. Sebelum pihak penggugat mengajukan gugatan cerai tergugat sudah diproses di Polda Jateng karena pemalsuan data diri, sehingga di dalam surat permohonannya advokat yang diberi kuasa memakai hukum materiil Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 yang berbunyi:

“Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa ”, pasal 23 (b) “Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu suami atau istri”, pasal 25 “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau istri”, pasal 27 ayat (2) “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”, serta menggunakan Kompilasi Hukum Islam pasal 71 huruf (a) “Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama”, pasal 72

ayat (2) “*Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri*”, dan pasal 73 huruf (b) “*Yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah suami atau istri*”.

Mulai duduk perkara sampai primer yang diajukan pemohon hanya sebagian yang diputus. Majelis menyatakan diputus *verstek* (salah satu dari Penggugat atau Tergugat tidak datang pada saat pemeriksaan di persidangan), dan menyatakan batal perkawinannya Pemohon dengan Termohon, serta tidak menerima permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.⁶

Salinan Putusan No: 1154/Pdt.G/2011/PA.Sm. Merujuk salinan putusan ini membahas mengenai Gugat Cerai. Dimana pihak Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga sejak awal setelah pernikahan selalu timbul ketidak cocokan, pertengkaran, dan perselisihan secara terus menerus yang disebabkan Tergugat selalu mengungkit-ungkit kondisi perekonomian Penggugat dan keluarga Penggugat. Sebelum menikah secara resmi antara Penggugat dan Tergugat sudah hidup bersama dalam pernikahan siri selama satu tahun. Sedangkan Tergugat sendiri bekerjanya berlayar jarang pulanginya, dari permasalahan tersebut advokat yang diberi kuasa memakai dalil dari Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1, pasal 39 ayat (2) yang menyatakan “*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan*

⁶ Salinan putusan didapat dari Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 15 November 2012

bahwa antara suami dan istri itu tidak akan rukun, sebagai suami istri” jo pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan “*Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* ”, dari dalil-dali yang sudah tertera di atas Majelis Hakim memutuskan verstek, menyatakan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat kepada Penggugat, serta membebankan biaya perkara kepada Penggugat.⁷

Salinan Putusan Nomor: 0191/Pdt.G/2012/PA.Sm. Merujuk putusan ini membahas mengenai Gugat Cerai. Dalam duduk perkaranya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah dan dikaruniai dua anak, sejak pertengahan tahun 1996 timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin dirukunkan kembali, diantaranya karena Tergugat ringan tangan dengan Penggugat, berkata kotor, dan tidak pernah mencukupi kebutuhan sehari-hari dalam keluarga sampai-sampai kerasan fisik yang menyebabkan Penggugat trauma, dari permasalahan tersebut advokat yang diberi kuasa memakai dalil Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1, pasal 34 ayat (1) jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, pasal 41 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomo 9 tahun 1975 jo. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.

⁷ *Ibid*

Dari duduk perkara sampai primernya Majelis Hakim memutuskan bahwa gugatan diputus *verstek*, menjatuhkan talak *Ba'in Sughro*, menetapkan Penggugat yang berhak atas pemeliharaan anak, menolak selain dan selebihnya, dan membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya.⁸

Salinan Putusan Nomor: 1483/Pdt.G/2010/PA.Sm. Merujuk putusan tersebut membahas mengenai Gugat Cerai. Dalam membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat tercapai, karena selalu timbul pertengkaran, perselisihan sampai pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan Tergugat hingga sampai Penggugat masuk rumah sakit selama 7 hari untuk dirawat, sedemikian memuncaknya antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dipersatukan lagi layaknya suami isteri, ditambah lagi Penggugat tidak dikasih uang untuk kebutuhan sehari-hari, dari alasan tersebut advokat yang diberi kuasa membuat surat permohonan dengan menggunakan dalil dari Undang-undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1, pasal 41 jo pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 jo pasal 149 point (d) dan Kompilasi Hukum Islam, dari dalil-dalil di atas Majelis Hakim mengadili dengan putusan mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*, menyatakan taklik talak telah terpenuhi,

⁸ Salinan putusan didapat dari Pengadilan Agama Semarang pada tanggal 12 Oktober 2012

menetapkan talak satu *Khul'i* Tergugat, dan membebankan biaya perkara kepada Penggugat.⁹

Salinan Putusan Nomor: 0523/Pdt.G/2010/PA.Sm. Putusan tersebut membahas mengenai Cerai Talak. Dalam hal ini Penggugat mengajukan permohonan gugatan dengan alasan bahwa rumah tangga yang ia bina dengan Tergugat sudah goyah dan tidak berjalan harmonis yaitu mulai bulan September 2000. Dimana Termohon sering menunjukkan sikap tidak sopan kepada Pemohon, mau menang sendiri, menyakiti anak antara Pemohon dengan termohon, dan Termohon sering meminta untuk dikembalikan kepada orang tuanya. Pada saat Pemohon dengan Termohon didamaikan dalam Majelis Mediasi tidak tercapai kata damai antar keduanya sehingga sidang dilanjut dengan jawaban Tergugat. Dimana Tergugat menolak sebagian dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon, sehingga Majelis Hakim memutuskan dalam konvensi, mengabulkan permohonan Pemohon, memberikan izin Pemohon untuk talak satu *roj'i*, sedangkan dalam rekonvensi mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi, menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar setelah ikrar talak berupa menghukum Tergugat Rekonvensi *mut'ah*, dan nafkah *iddah*, menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak, dan menolak selain dan selebihnya, serta dalam konvensi dan rekonvensi membebankan kepada

⁹ *Ibid*

Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara.¹⁰

2. Kompetensi Advokat non-Muslim dalam Hukum Formil

Kompetensi yang dimaksud penulis disini adalah mengenai kemampuan advokat non-muslim dalam beracara di Pengadilan Agama, dan pada kesempatan ini penulis telah melakukan wawancara dengan beberapa advokat dari non-muslim. Adapun mengenai hal tersebut di atas sebagai berikut:

Pertama, dengan Nanda advokat non-muslim (nama samaran) dimana dalam beracara di Pengadilan Agama baik dan tertib sesuai dengan hukum cara perdata di Pengadilan Agama Negeri. Dalam beracara beliau tidak ada kesulitan atau lancar-lancar saja, beliau sudah mengawali karirnya sebagai Advokat sejak tahun 2000 sampai sekarang. Beliau mampu dalam melaksanakan kuasanya dalam beracara di Pengadilan Agama Semarang. Menurut beliau bahwa praktek di Pengadilan Agama pelayanannya jelas dan mudah karena hanya menyangkut masalah perdata saja, dari perkara-perkara yang ditanganinya hampir semua dapat ditanganinya dengan baik, karena biasa menangani menyangkut perkara cerai gugat dan permohonan cerai

¹⁰ *Ibid*

talak, selain itu ada juga mengenai perkara warisan, gono-gini dan adopsi (untuk agama Islam).¹¹

Kedua, dengan Budi advokat non-muslim (nama samaran). Dalam hal ini beliau mengatakan bahwa berperkara di Pengadilan Agama berjalan dengan baik, apalagi dalam hal pemberian pelayanan di Pengadilan Agama lebih tertib dibandingkan dengan Pengadilan Umum, itu terlihat dari administrasi dan jauh dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dalam sebuah lembaga negara itu yang sekarang ini lagi marak dibicarakan mengenai Pengadilan Agama. Jika dibandingkan dengan Peradilan Agama yang lain, Peradilan Agama Semarang lebih baik. Secara keseluruhan dalam beracara di Pengadilan Agama beliau tidak mengalami kesulitan, tetapi dalam masalah yang baru saja beliau ajukan kayaknya ada kesulitan sedikit yaitu mengenai hak Hadlonah. Dimana orang yang berhak mendapatkan Hadlonah sudah meninggal, karena dari pihak pengadilan yang menerima berkas perkaranya mengatakan bahwa perkara seperti ini belum pernah ada. Ia mengawali karirnya sebagai advokat yaitu sejak 1989 sampai sekarang, kalau dibuat rata-rata pertahun beliau menangani perkara ± 24 perkara pertahun, dari perkara yang telah beliau tangani kebanyakan memenuhi target atau berhasil. Secara keseluruhan tidak ada kesulitan dari perkara yang sudah beliau tangani. Ia menangani perkara dari semua perkara

¹¹ Hasil Wawancara Pada tanggal 18 September 2012 pada jam 08.30 WIB

yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama, selain hal tersebut klien beliau juga ada yang dari non-muslim.¹²

Ketiga, yaitu dengan Wulandari advokat non-muslim (nama samara). Menurutnya proses beracara di Pengadilan Agama Semarang lebih bagus dan rapi dibandingkan dengan proses beracara di Pengadilan Negeri, karena dalam hal menangani perkara dan dalam memberikan informasi tentang di Pengadilan sangat jelas, hanya saja sebagian pegawai ada yang tidak ramah. Dalam menangani perkara, beliau tidak mengalami kesulitan. Peradilan Agama sudah sesuai dalam hal menyelesaikan perkara dengan Peradilan yang lainnya. Ia mengawali kariernya sebagai adokat yaitu sejak tahun 1998 sampai sekarang. Dalam hal menangani perkara beliau banyak menangani perkara di Pengadilan Agama Semarang mengenai cerai gugat, gonogini Islam, cerai talak dan hak asuh anak. Adapun yang paling tinggi yaitu mengenai perkara cerai gugat, selain hal tersebut beliau juga pernah menangani perkara yang kliennya beragama non-muslim. Jika dibuat rata-rata pertahunnya beliau menangani perkara ± 15-20 perkara pertahun dan dari perkara yang sudah ditangani 90% lebih perkara terselesaikan sesuai harapan.¹³

¹² Hasil Wawancara pada tanggal 5 November 2012 jam 09.15 WIB

¹³ Hasil Wawancara pada tanggal 10 November 2012 jam 09.00 WIB

C. Keabsahan Advokat non-Muslim yang beracara di Pengadilan Agama

Suatu urusan itu tidak boleh diserahkan kecuali kepada orang yang boleh menerimanya, yaitu orang yang berakal. Jika hak talak itu diserahkan kepada orang kafir atau budak, maka talak itu tetap sah, karena keduanya termasuk orang yang dianggap sah untuk menjatuhkan talak, sehingga mereka bisa diberi kuasa untuk menjatuhkan talak, bahkan jika kuasa talak itu diberikan kepada perempuan, maka itu pun tetap sah, karena wanita juga dapat disertai kuasa untuk memerdekakan budak, sehingga ia juga bisa diberi kuasa untuk menjatuhkan talak sebagaimana laki-laki.¹⁴

Dalam hal praktek beracara Advokat non-Muslim di Pengadilan Agama Semarang, mereka boleh dan sah untuk memberikan bantuan hukum kepada kliennya yang beragama Islam. Apalagi kompetensi Pengadilan Agama di tambah dengan adanya Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Bank Syariah. Dimana dalam bertransaksi dengan Bank Syariah tidak semua nasabahnya orang muslim bahkan orang non-muslim juga banyak yang menjadi nasabah. Pada realitanya dalam menanggulangi krisis global bank syariah masih tetap eksis dalam menjalankan roda perputaran kerja di dalam bank syariah itu sendiri. Maka dari itu, banyak yang tertarik untuk menjadi nasabahnya tidak hanya orang-orang muslim saja, karena penyimpanan sistem secara hukum Islam

¹⁴Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh al-Usrah al-Muslimah*, yang diterjemahkan M. Abdul Ghofar, EM, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: PT. Pustaka Al-Kautsar, Cet ke-5, 2006, Hal. 261

banyak disukai oleh masyarakat Indonesia. Keabsahan tersebut selama mereka advokat non-muslim sudah menguasai kompetensinya yang ada. Mereka sah-sah aja untuk beracara di Pengadilan Agama Semarang.¹⁵

Namun demikian, Pengadilan Agama tidak mendata jumlah advokat yang berlatar belakang dari non-muslim sehingga penulis kesulitan untuk mencari advokat yang dari non-muslim, dari penulis hanya mendapatkan data dari tiga advokat non-muslim saja, itupun harus susah payah untuk mencarinya.

Pengadilan Agama tidak mengatur secara khusus mengenai beracara, akan tetapi hanya mengatur mengenai teknis-teknis kecil mengenai pengajuan perkara sampai akhir. Pengadilan Agama selama ini mereka dalam beracara sudah sesuai dengan prosedur.¹⁶

Kewenangan advokat non-muslim secara formil tetap sah dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana advokat muslim. Mereka tidak memiliki kewenangan mengenai ikrar talak, dan ketidak bolehkan mereka dalam hal ikrar talak disamakan dengan advokat perempuan muslim. Alasan dari Hakim *pertama*, karena seorang perempuan atau istri tidak mampu atau berwenang untuk mengikrar dirinya sendiri dan yang *kedua*, mengenai non-muslim karena di dalam ajaran agamanya tidak ada ajaran untuk ikrar talak.¹⁷

¹⁵ Hasil wawancara pada tanggal 26 Juni 2012 jam 10.30 WIB

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ *Ibid*

Mengenai asas personalitas keislaman sudah dijelaskan oleh Yahya Harahap. Bahwa asas tersebut dilihat dari hubungan hukumnya bukan dari personalitas siapa yang beracara di Pengadilan Agama, contohnya orang muslim yang melakukan akad nikah secara Islami, kemudian rumah tangganya yang dibina tidak dapat diselamatkan lagi dan mau tidak mau ia harus melakukan perceraian untuk kebaikan bersama, dan ketika ia mau melakukan perceraian ia dalam keadaan tidak islam lagi, maka ia harus menyelesaikan perceraian di Pengadilan Agama tidak di Pengadilan Negeri karena adanya hubungan hukumnya dari akadnya tersebut tidak dari personalnya.¹⁸

¹⁸ *Ibid*